

**LAPORAN REALISASI DAN PROGRESS
REPORT
PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
TEBING TINGGI**

(Laporan Semester I Tahun 2022)



**KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI

Alamat : Jalan Gunung Batu Raya Desa Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kode Post 71667

EMAIL : Kecamatanbt07@gmail.com

Tebing Tinggi, 05 Juli 2022

Kepada
Yth. Bupati Balangan
Cq. Kabag Organisasi Sekda Balangan
Kabupaten Balangan
Di
Paringin

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 138.4/...../KTT/BLG/2022

No	Jenis surat yang di kirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Dan Progres Report Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Semester I Tahun 2022 (Bulan Januari s/d Juni 2022)	1 (satuberkas)	Demikian disampaikan untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Camat Tebing Tinggi


PAHRIANSYAH,
PEMBINA /IVa

NIP. 19660407 199211 1 001

**LAPORAN REALISASI DAN PROGRESS REPORT
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

A. Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah :

a. Bidang Perizinan, meliputi :

1. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Pembuatan Izin Gangguan (HO);
4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada wilayah Kecamatan Tebing Tinggi
6. Rekomendasi Izin Keramaian;
7. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;
8. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

b. Bidang non perizinan, meliputi :

1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
11. Fasilitasi Surat Kematian.

B. Realisasi Kegiatan

Realisasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sebagai berikut :

a. Bidang Perizinan, meliputi :

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah		
		Januari 2022	Juni 2022	Keterangan
1.	Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	0	0	
2.	Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;	0	0	
3.	Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO);	0	0	
4.	Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);	0	0	
5.	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi;	0	0	
6.	Rekomendasi Izin Keramaian;	0	0	
7.	Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;	0	0	
8.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	0	0	

b. Bidang non perizinan, meliputi :

No.	Jenis Bidang Perizinan	Jumlah		
		Januari 2022	Juni 2022	Keterangan
1.	Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);	10	10	
2.	Fasilitasi Pembuatan ,Perubahan & Perbaikan Kartu Keluarga (KK);	0	0	
3.	Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa /Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan;	19	4	
4.	Rekomendasi Usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP,	0	0	
5.	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;	0	0	
	Legalisasi Surat Domisili Penduduk;			
6.	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);	0	0	
7.		0	0	
	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Desa, Kecamatan Dalam Kabupaten;			
8.		0	0	
	Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,			
9.	Surat Keterangan Dispensasi Nikah;	2	3	
10.	Fasilitasi Surat Kematian.	0	0	

C. Personel Pelaksana

Pelaksana kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), yang terdiri dari :

1. Pejabat Penyelenggara PATEN (pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) :

No.	Jabatan	Nama/NIP
1.	Camat	PAHRIANSYAH S.Pd NIP. 19660407 199211 1 001
2.	Sekretaris Camat	Haji Rasidi, S.Ag NIP. 19700102 199803 1 011
3.	Kasi Pelayanan Publik	Suwita, S.Pd NIP. 19720626 200701 2 005

2. Pelaksana Teknis PATEN (pasal 11 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) :

No.	Jabatan	Nama/NIP
1.	Petugas informasi;	RAHMADI NIP. 19700718 200906 1 004
2.	Petugas loker/penerima berkas	PITRIANTI
3.	Petugas operator komputer;	FIRMANSYAH S.Sos
4.	Petugas pemegang kas	-
5.	Petugas lain sesuai kebutuhan	LISNA ANDRIYANI S.Sos

D. Alokasi dan Realisasi Dana Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan penunjang PATEN mulai di anggarkan secara khusus pada tahun 2015. Adapun alokasi dana pada tahun 2021 sebesar Rp. 122.176.850,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sertaus Tujuh Puluh Enam Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan rencananya akan kami laksanakan pada tahun anggaran 2021. Diharapkan dengan adanya Sistem Informasi PATEN ini Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya dan Kecamatan Tebing Tinggi pada khususnya telah membuka akses masyarakat seluas-luasnya dalam berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya Pelayanan Administrasi yang di selenggarakan oleh Kecamatan TebingTinggi, demi terwujudnya kepuasan, kenyamanan dan kesejahteraan Masyarakat. Selain Alokasi khusus untuk PATEN, di Tahun 2022 ini, Bagian PATEN juga menerima tambahan Peralatan Penunjang (Secara umum di DPA Kecamatan TebingTinggi t.a 2022) yaitu :

- Belanja ATK
- Honorarium Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan

Diharapkan dengan adanya Aplikasi Sistem PATEN dan tambahan peralatan penunjang, maka kinerja yang ada di PATEN Kecamatan Tebing Tinggi semakin baik dan akan meningkatkan Kualitas Pelayanan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi.

E. Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Rincian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai pasal 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010) :

Nomor	Jenis Sarana dan Prasarana	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	loket/meja pendaftaran;	√		Meja pendaftaran Tersendiri
2.	tempat pemrosesan berkas	√		Sudah ada
3.	tempat pembayaran	√		Sudah ada
4.	tempat penyerahan dokumen	√		Sudah ada
5.	tempat pengolahan data dan informasi	√		Menggunakan ruang yang sama dengan tempat Pemrosesan berkas
6.	tempat penanganan pengaduan		√	Belum tersedia
7.	tempat piket	√		Sudah Ada
8.	ruang tunggu	√		Belum ada
9.	perangkat pendukung lainnya (sebutkan)	√	√	TV, Kipas Angin, dan Air Mineral/Galon

F. Permasalahan yang Dihadapi

Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kecamatan Tebing Tinggi adalah :

1. kurangnya Kualitas SDM aparatur .Untuk mengatasi permasalahan tersebut,Kecamatan TEBING TINGGI telah mengajukan pada SKPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Balangan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan yang mengikutsertakan aparatur-aparatur pada bimtek dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pada Pasal 1 point 4 menyatakan bahwa "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat." Ini bermakna bahwa kepengurusan dokumen ada pada satu atap,namun pada pelaksanaannya tidak demikian,si pemohon (Masyarakat) masih harus melanjutkan kepengurusan dokumennya ke Instansi terkait yang lain. Hal ini masih bertolak belakang dengan maksud dan tujuan adanya PATEN itu sendiri.Untuk itu,kami mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengkaji pelimpahan wewenang agar PATEN itu sendiri tahapannya memang sampai kepada penerbitan Dokumen dalam satu tempat.

TEBING TINGGI, 05 Juli 2022

CAMAT TEBING TINGGI


PAHRIANSYAHS, Pd
PEMBINA / IV a
NIP. 19660407 190211 1 001

**PENGELOLAAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN
TAHUN 2022**

IKPD PELAYANAN : KECAMATAN TEBING TINGGI

NO RESPONDEN	U1 1	U2 2	U3 3	U4 4	U5 5	U6 6	U7 7	U8 8	U9 9	
1	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
5	3	3	4	4	4	3	4	3	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	3	3	4	4	4	4	3	3	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
10	4	4	4	4	3	3	3	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	3	4	4	3	3	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	3	3	4	3	3	4	4	
15	3	3	3	4	4	4	3	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
18	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	3	3	4	4	4	4	4	3	4	
23	3	4	3	4	4	3	4	4	4	
24	3	4	4	4	3	3	3	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	3	4	3	4	4	4	4	3	3	
27	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
28	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
29	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	3	3	3	4	4	4	3	4	4	
32	4	4	3	4	3	3	3	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	3	4	4	3	3	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
39	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
40	3	4	3	4	4	3	4	4	4	
41	3	4	4	4	3	3	3	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
44	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
47	4	4	3	3	4	4	4	4	4	

	166	171	174	186	176	165	168	171	183	
Nilai/Unsur										
NRR/Unsur	3.53	3.64	3.70	3.96	3.74	3.51	3.57	3.64	3.89	
NRR	0.39	0.40	0.41	0.44	0.41	0.39	0.39	0.40	0.43	3.65

IKM UNIT PELAYANAN : 3.65 X 25 = 91.28

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Prosedur Pelayanan	0.39
U2	Persyaratan Pelayanan	0.40
U3	Kejelasan Petugas	0.41
U4	Kedisiplinan Petugas	0.44
U5	Tanggungjawab petugas	0.41
U6	Kemampuan Petugas	0.39
U7	Kecepatan Pelayanan	0.39
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	0.40
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	0.43

Mutu Pelayanan

A (Sangat Baik) : 81,28 - 100,00
 B (Baik) : 62,51 - 81,25
 C (Kurang Baik) : 43,75 - 62,50
 D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Keterangan :

IKM UNIT PELAYANAN : 91.28

U1 - U9 : Unsur-unsur pelayanan
 NRR : Nilai Rata-rata
 IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
 *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
 **) : Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR Tertimbang : NRR per unsur x 0.071
 Per Unsur

Jawaban	Nilai
A	1
B	2
C	3
D	4

Tebing Tinggi, 05 Juli 2022

CAMAT TEBING TINGGI,

PAHRANSYAH,S.Pd

NIP. 19680407 199211 1 001

32	38	29	38	28	34	30	33	29
141	137	144	135	145	139	143	140	144
173	173	173	173	173	173	173	173	173
18.50	20.81	16.76	21.97	16.18	19.65	17.34	19.08	16.76
81.50	79.19	83.24	78.03	83.82	80.35	82.66	80.92	83.24